



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CANRAWATI Alias SANDRA Binti LEBARAN;
2. Tempat lahir : Karema;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/22 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ikhsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang kantor Pengadilan Negeri Majene), Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANRAWATI Alias SANDRA Binti LEBARAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANRAWATI Alias SANDRA Binti LEBARAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga)** bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mixer Merek Miyako;
 - 1 (satu) buah baskom warna merah muda (pink)
 - 1 (satu) buah sendok plastic waaaaarna pink;
 - 62 (enam puluh dua) pot atau kemasan kosmetik merek Handbody Pemutih Panther

Dirampas untuk musnahkan

4. Menetapkan terdakwa CANRAWATI Alias SANDRA Binti LEBARAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa CANRAWATI Alias SANDRA BINTI LEBARAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Karema Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa menerima pesanan hand & body pemutih badan dari pemesan, lalu Terdakwa membuat hand & body tersebut dengan meraciknya sendiri dan sebelum meraciknya Terdakwa terlebih dahulu membeli bahan-bahan untuk pembuatannya yakni Terdakwa memesan wadah kemasan hand & body sebanyak 62 (enam puluh dua) Pot melalui akun facebook WADAH MAKASSAR dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkemasan dengan total pembayaran sebanyak Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim melalui jasa angkutan Pipos sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah) dengan melalui nomor rekening 358101016386538 atas nama NUNI YULIANHI, setelah itu terdakwa pergi ke toko kosmetik di Pasar Majene untuk membeli 24 (dua puluh empat) botolH merek Vienna dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) botol hand & body merek Marina dengan harga Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 5 (lima) pot Foundation merek Viva dengan harga perpotnya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian terdakwa memasukkan ke dalam baskom warna merah muda, kemudian terdakwa mengaduknya dengan menggunakan Mixer merek Miyako, setelah tercampur rata, suami terdakwa memasukkan ke dalam kemasan atau pot, selanjutnya terdakwa memasang label merek warna hijau bertuliskan hand & body PEMUTIH PANTHER yang telah dipesan oleh terdakwa kepada Saudara AYUB dengan harga Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) perlembarnya, setelah selesai dikemas Terdakwa memasukkannya ke dalam kardus berwarna cokelat dan mengirimnya melalui jasa angkutan umum ke Salon Khayla milik Terdakwa yang diterima oleh pegawai di salon Terdakwa atas nama MASPIATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita, aparat yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kosmetik merek "HAND & BODY PEMUTIH PANTHER" yang diperjualbelikan tanpa izin, lalu aparat dari Polda Sulbar mendatangi Salon Khayla milik Terdakwa bertempat di Karema, Desa Tammerodo, Kec. Tammerodo, Kab. Majene melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 62 (enam puluh dua) kemasan warna putih yang tertera tulisan hand & body PEMUTIH PANTHER dengan rincian 52 (lima puluh dua) pot yang berada di dalam karton dan 10 (sepuluh) pot yang tersimpan dalam kantong plastik yang tidak memiliki Register dari BPOM, selanjutnya aparat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa barang bukti 62 (enam puluh dua) pot hand & body PEMUTIH PANTHER untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memasarkan produk kosmetik "Hand & Body Pemutih Panther" dengan cara memposting gambar kosmetik tersebut dengan menawarkan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) perpotnya melalui akun facebook QASANDRA DEWI atau melalui Whatsapp dengan nomor 082396377192, dan pembayarannya melalui nomor rekening milik terdakwa di BRI 8029-01-0021-4353-1 atas nama CANRAWATI, untuk yang berminat maka pemesanan dilakukan melalui chat messenger facebook atau Whatsapp, apabila pemesan mencapai 500 kemasan atau pot diluar wilayah Sulawesi maka terdakwa menggunakan jasa pengiriman lewat ekspedisi Kargo, kalau pesanan 50 pot antardaerah maka terdakwa menggunakan jasa pengiriman lewat Pipos. apabila pesanan di bawah 10 (sepuluh) pot maka melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa Terdakwa telah memasarkan produk kosmetiknya tersebut di Kabupaten Majene, Mamuju, Makassar, Gowa dan Kota Baru Kalimantan Selatan dan memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pemesanan 500 pot, jika pemesanan 50 pot maka keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan pemesanan perpot sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa produk kosmetik yang terdakwa racik berasal dari produk yang memiliki izin edar, namun setelah dicampurkan maka munculah produk dengan identitas baru dan produk kosmetik yang Terdakwa racik dengan merek "HAND & BODY PEMUTIH PANTHER" tidak memiliki izin edar dari Menteri berupa notifikasi yang dilakukan sebelum kosmetik beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM dan tidak tercantum tulisan izin edar BPOM pada label atau kemasan kosmetik.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Irfan alias Ippang bin Lebaran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di depan persidangan saat ini Sehubungan dengan ditemukannya hand body pemutih merk panther;
- Bahwa Saksi yang biasa menjual hand body milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan ini sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi hanya menjual saja tapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meracik hand body tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Salon Khayla yang berada di Tammerodo Kecamatan Sendana dan Salon Khayla di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
- Bahwa di Salon Khayla milik Terdakwa yang beralamat di Karema Desa Tamerodo Kecamatan Sendana ditemukan hand body pemutih merk panther sebanyak 50 pot dan langsung diamankan hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Salon Khayla yang beralamat di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Terdakwa ditangkap, keesokan harinya Saksi diberitahu oleh bapak Saksi bahwa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pemilik 50 (lima puluh) pot hand body pemutih merk panther tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah petugas Polda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pelanggan yang komplain atau tidak terkait produk tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggrebekan di Salon Khayla di Lingkungan Tamarodo Kecamatan Sendana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuat dan meracik bahan-bahan dengan menggunakan alat-alat 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) buah baskom dan 3 (tiga) buah sendok dan beberapa pot atau tempat kemasan dari handbody tersebut;
- Terdakwa Tidak pernah memberitahu Saksi apabila mau usaha kosmetik;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selain kosmetik Terdakwa juga menjual pakaian di salonnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Riyadi Djamil alias Adi bin H. Djamil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan ada masalah kosmetik yakni Terdakwa menjual, mengedarkan tidak ada izin edarnya dari BPOM;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 7 Januari 2020 di Salon Khayla milik Terdakwa yang beralamat di Karema Desa Tammerodo Kecamatan Sendana;
- Bahwa istri Saksi yang diamankan oleh Polisi, Saksi tidak ada pada saat penangkapan terhadap istri Saksi, Saksi hanya diberitahu oleh mertua Saksi;
- Bahwa istri Saksi sendiri yang meracik bahan-bahan handbody tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana istri Saksi mendapatkan bahan-bahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Saksi meracik bahan-bahan handbody tersebut Saksi tidak tahu bagaimana cara meraciknya;
- Bahwa usahanya di mulai pada bulan Januari 2020 dan jualnya di Tammerodo Sendana;
- Bahwa Pendidikan istri Saksi hanya tamatan SMA tidak ada keahlian khusus dibidang kosmetik;
- Bahwa Saksi hanya menjual hand body lewat FB saja;
- Bahwa Sampai sekarang tidak pernah ada yang datang komplain setelah memakai handbody pemutih merk phanter;
- Bahwa istri Saksi tidak pernah mengajukan izin usaha ke BPOM;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut ditemukan Polisi di rumah H. Jamil yang merupakan bapak Saksi di Lingkungan Talumu kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak ikut meracik hand body panther bersama dengan istri;
- Bahwa keterangan Saksi pada point 7 di dalam Berita Acara Penyidik yang menerangkan bahwa bahan-bahan yang digunakan Terdakwa untuk membuat kometik racikan hand & body pemutih phanter adalah dengan menggunakan Viva cair, handbody Marina dan handbody Vienna lalu kemudian Terdakwa mencampur ketiga bahan tersebut dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



menggunakan baskom sehingga jadilah handbody pemutih phanter adalah benar;

- Bahwa H.Jamil kesehariannya tinggal di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membantu dalam meracik handbody pemutih merk phanter, Saksi hanya melihat saja;
 - Bahwa orang tua Saksi tidak tahu akan produksi hand body;
 - Bahwa Modal dalam usaha ini dari istri sendiri Karena istri Saksi juga menjual pakaian;
 - Bahwa Istri Saksi dapatkan semua bahan-bahannya beli di pasar sentral Majene tapi Saksi tidak tahu kalau semua bahan yang dibeli itu mau diracik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa pot yang sudah istri saksi racik;
 - Bahwa semua bahan memiliki izin BPOM;
 - Bahwa Handbody pemutih merk Phanter tidak dijual di salon istri Saksi hanya kalau ada yang pesan barangnya hanya dititipkan di salon yang pesan datang diambil disalon;
 - Bahwa harga 1 (satu) pot Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah tanyakan berapa keuntungannya dalam 1 (satu) pot;
 - Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan Terdakwa menjalankan usahanya namun Saksi tidak pernah tanyakan berapa keuntungan yang diperoleh;
 - Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. Maspiati Binti Junaid Alias Piati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semuanya;

Bahwa Sudah lama Saksi kenal Terdakwa mantan majikan Saksi Karena Saksi bekerja di salonnya;

Bahwa Saksi mulai kerja tahun 2020 tidak cukup 1 (satu) tahun kerja di salon Terdakwa;

Bahwa Salon Terdakwa ada di luar kota Majene tepatnya di jalan poros Majene Mamuju Desa Tammerodo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;

Bahwa Terdakwa memiliki Salon Khayla yang melayani smoothin dan creambath;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Bahwa Salon Khayla juga menjual kosmetik;
Bahwa Handbody tersebut tidak dijual di salon milik Terdakwa, jualnya lewat FB;
Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menjual Handbody pemutih merk phanter tanpa ada izin BPOMnya;
Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari polisi pada saat Saksi diperiksa;
Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu kalau Terdakwa meracik sendiri Handbody pemutih merk phanter Saksi hanya melihat di FB;
Bahwa pernah ada mobil pete-pete yang antar handbody pemutih merk phanter ke salon sudah dikemas dalam kardus dan Terdakwa menelpon kalau orang yang datang mau ambil diberikan saja Karena sudah pesan;
Bahwa Saksi tidak memperhatikan alamat yang ada di kardus, ada yang datang ambil Saksi langsung kasih sesuai pesan Terdakwa;
Bahwa Barang tersebut dikirim Terdakwa dari Majene;
Bahwa Terdakwa menelpon ada barang Saksi kirim lewat mobil pete-pete;
Bahwa pengiriman barang lewat mobil pete-pete baru kali itu saja;
Bahwa tidak ada pelanggan yang pernah datang di salon yang komplain setelah memakai handbody pemutih merk phanter;
Bahwa Harga 1 (satu) pot Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak;
Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti 1 (satu) buah mixer siapa yang punya;
Bahwa Sejak Terdakwa ditangkap Saksi tidak kerja lagi di salon Terdakwa;
Bahwa selama Saksi bekerja di salon Terdakwa baru sekali itu saja Saksi menerima kiriman hand body dari Majene;
Bahwa Saksi tidak pernah menjual hand body panther, hanya barang dititip saja disalon, orang yang pesan datang diambil di salon;
Bahwa Saksi tahu isi 1 (satu) kardus sebanyak 62 (enam puluh dua) pot, karena Saksi ditelpon Terdakwa;
Bahwa handbody pemutih merk phanter Tidak ada dijual ditempat lain jualnya hanya lewat FB saja;
Bahwa ada 4 (empat) orang pegawai di salon Terdakwa;
Bahwa Tidak pernah ada pegawai salon Terdakwa yang menjual hand body panther, kalau ada yang mau pesan langsung ke Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Bahwa Saksi tidak pernah mempromosikan hand body panther;
Bahwa tidak pernah ada pelanggan yang komplain setelah menggunakan hand body merek panther;
Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual lewat FB setelah Saksi kerja di salon khayla milik Terdakwa;
Bahwa Tidak ada pernah transaksi disalon selama Saksi kerja;
Bahwa handbody pemutih merk phanter hanya dipajang saja di salon;
Bahwa Komentar di FB handbody pemutih merk phanter bagus;
Bahwa Tidak ada postingan di FB Majene Dagang;
Bahwa yang komentar di FB merupakan teman-teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rian Putra Pratama bin Jufri alias Rian, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Canrawati Binti Lebaran Alias Sandra dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;

Bahwa Tindak pidana yang dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Karema Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tepatnya disalon khayla milik saudari Canrawati Binti Lebaran Alias Sandra;

Bahwa barang-barang yang didapatkan adalah 62 (enam puluh dua) lembaran kosmetik merek "handbody pemutih phanter";

Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon khayla milik saudari Canrawati Binti Lebaran Alias Sandra terdapat kosmetik merek handbody pemutih phanter yang diperjual belikan tidak memiliki izin edar BPOM sehingga Saksi mendatangi toko dimaksud dan menemukan kosmetik merek handbody pemutih phanter;

Bahwa Saksi mengenalinya Karena barang tersebut adalah jenis kosmetik yang ditemukan di salon khayla milik saudari Canrawati Binti Lebaran Alias Sandra dimana kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenis kosmetik yang ditemukan dimana pada kemasan kosmetik tidak ditemukannya nomor register edar dari BPOM;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Burham Sidobejo, S.H., M.H., Bin Ruba'i Alias Bur, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas wewenang dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan sarana obat, makanan, kosmetik, dan obat tradisional, serta melakukan penyelidikan terhadap obat dan makanan;

Bahwa jenis kosmetik dimaksud tidak memiliki izin edar dari BPOM adalah: dilakukan pengecekan, melalui aplikasi BPOM diperoleh bahwa jenis kosmetik dimaksud tidak terdaftar di BPOM, tidak tercantum tulisan nomor izin edar BPOM pada label atau kemasan jenis kosmetik tersebut (pasal 23 ayat (1) huruf e Kep BPOM nomor 1745/2003 tentang kosmetik);

Bahwa benar bahan yang digunakan sebagaimana tersebut di atas adalah kosmetik terdaftar, tetapi setelah dicampur maka menjadi bentuk kosmetik lain atau menjadi merek lain sehingga muncul identitas baru dari jenis kosmetik baru tersebut, dan setiap produk kosmetik yang beredar harus memiliki izin edar dari Badan POM hal ini berdasar pada ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanta dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Bahwa berdasakan pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sediaan farmasi adalah obat bahan obat tradisional dan kosmetika jadu benar bahwa kosmetik adalah merupakan sediaan farmasi;

Bahwa berdasar pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik bahwa setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri, izin edar dimaksud adalah berupa notifikasi yang dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



1. Murniati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena ada masalah handbody merk phanter tidak memiliki izin edar dari BPOM;
 - Bahwa handbody pemutih merk phanter ini di perjualbelikan ke masyarakat pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa memiliki salon khayla yang beralamat di Desa Tammerodo Kecamatan Sendana;
 - Bahwa handbody pemutih merk phanter ini tidak dijual di salon khayla postingnya lewat FB nama FB Casandra Dewi;
 - Bahwa tidak pernah Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Saksi hanya melihat posting di FB Casandra Dewi melihat testimoninya banyak Saksi tertarik untuk memakai handbody pemutih merk phanter ini dan sudah banyak yang pakai dan cocok;
 - Bahwa bahwa Saksi pernah bantu Terdakwa untuk menjualkan handbody pemutih merk phanter ini;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang meracik hand body;
 - Bahwa harga 1 (satu) pot Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang Saksi tahu jualnya hanya lewat postingan di FB;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat salon Terdakwa;
 - Bahwa karena banyak yang cocok dan tidak ada Saksi pernah dengar ada yang complain, Saksi jadi tertarik juga untuk beli;
 - Bahwa Saksi dengar dari cerita orang pada saat Terdakwa ditangkap dan Saksi order lagi mau pesan ternyata tidak jual lagi;
 - Bahwa Pernah Terdakwa cerita mau mengurus izin usahanya ini ke BPOM sama Saksi pada waktu digerebek;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat-suratnya ke Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meracik handbody pemutih merk phanter tersebut hanya Saksi diceritakan saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orangnya yang memberikan testimoni lewat FB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual ditempat lain yang Saksi tahu hanya postingan di FB dan Saksi hanya memakai saja;
 - Bahwa handbody pemutih merk phanter tersebut hanya digunakan di tangan dan kaki saja;
 - Bahwa handbody pemutih merk phanter ini tidak digunakan di salon milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pakai sudah 2 (dua) Bulan lebih dan Saksi sudah pakai sekitar 2 (dua) pot yang ukurannya sama dengan barang bukti ukuran 500 ml;
- Bahwa Perbedaan yang Saksi rasakan kulit tidak kusam lagi;
- Bahwa Sejak Terdakwa di tangkap Saksi tidak memakai lagi;
- Bahwa Sejak tidak memakai handbody pemutih merk phanter tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Terdakwa dari mana dapat informasi bisa meracik bahan-bahan tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan bahan-bahannya di postingan FB hanya ada promo dan nomor handphone Terdakwa di kemasannya dan biasanya kalau Saksi hubungi Terdakwa pakai WA dan biasa juga Saksi telpon;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang antar tidak pernah menyuruh orang kalau Saksi pesan;
- Bahwa setiap habis mandi handbody tersebut dipakai;
- Bahwa Tidak ada dikemasannya hanya Saksi pakai setiap kali habis mandi tidak diberitahu sama Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan lewat telepon dipakai 2 x sehari;
- Bahwa Tidak ada pantangan selama memakai handbody tersebut;
- Bahwa Salon Terdakwa melayani smoothing dan creambath;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada masalah usaha kosmetik pemutih merek phanter;
- Bahwa Terdakwa digerebek pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di jalan poros Majene Mamuju Kelurahan Tammerodo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tepatnya di salon khayla milik Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa digerebek dan ditangkap Terdakwa mendapat informasi dari distributor Terdakwa yang ada di Mamuju dan memesan handbody pemutih merk phanter setelah semuanya sudah siap tinggal diambil ternyata yang datang petugas dari Polda dan langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Terdakwa tinggal di Sendana pada saat Terdakwa ditangkap tinggal di rumah mertua Terdakwa di Lingkungan Pakkola Majene;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah 4 (empat) hari Terdakwa ada di rumah mertua Terdakwa karena baru pulang dari Makassar, setelah ada informasi dari distributor Terdakwa mau pesan handbody Terdakwa turun di Sendana tepatnya di salon khayla milik Terdakwa dan disana Terdakwa ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa yang punya ide untuk menjalani usaha ini Terdakwa sendiri, awalnya Terdakwa coba-coba, Terdakwa melihat dan belajar di youtube dan Terdakwa pakai sendiri, karena banyak yang pesan minta tolong untuk dibikinkan Terdakwa racikkan dan banyak orang yang mau, dari situlah Terdakwa mulai meracik dalam jumlah yang lebih banyak karena banyak yang pesan;
- Bahwa bahannya ada tiga macam yaitu handbody merek Vienna dalam 1 (satu) kartn berisi 24 (dua puluh empat) botol, handbody merek Marina dalam satu kartun berisi 12 (dua belas) botol, foundation merek Viva sebanyak 5 pot semuanya dimasukkan ke dalam baskom kemudian Terdakwa campur pakai mixer, setelah itu dimasukkan ke dalam kemasan atau pot;
- Bahwa Terdakwa pakai untuk Terdakwa sendiri pada tahun 2018 dan Terdakwa mulai jual Karena banyak permintaan bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dan memposting di FB dengan nama Qasandra Dewi;
- Bahwa produk tersebut tidak digunakan di salon dan tidak pernah menjual atau di pajang di salon khayla milik Terdakwa, hanya kalau ada pesanan barangnya Terdakwa kirim lewat mobil pete-pete dan tiba di salon khayla dan nanti orang yang pesan datang ambil Terdakwa hanya telpon karyawan Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 200 (dua ratus) pot yang biasanya laku dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa harga 1 (satu) pot Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kalau distributor yang ambil harganya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu untuk menjual suatu produk itu harus ada izin edarnya dari BPOM dan Terdakwa sempat berkeinginan untuk membuat izin ke BPOM namun masing mengumpulkan uang dahulu, belum sempat mengurus izin ternyata Terdakwa digerebek;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada juga usaha Terdakwa mereknya KS yang meracik itu ada pabriknya di Surabaya, Terdakwa bekerja sama dengan pabrik tersebut tapi kurang laku dan untuk KS ini ada BPOMnya karena pabrik yang urus untuk izin edarnya dan lebih murah pengurusan BPOMnya karena isinya hanya 100 ml;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan tiap kemasan untuk pesanan sebanyak 500 (lima ratus) kemasan atau pot sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pesanan sebanyak 50 (lima puluh) kemasan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pesanan persatuan mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada yang datang komplain sampai sekarang setelah memakai handbody pemutih merek phanter tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli kemasan atau potnya di Makassar;
- Bahwa label yang ada di kemasan atau pot itu dirancang juga;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari Mamuju, Makassar, Gowa dan Kota Baru (Kalimantan);
- Bahwa pelanggan Terdakwa langsung pesan kepada Terdakwa di nomor Terdakwa 0982396377 dan nomor *whatsapp* serta tidak menggunakan admin lain;
- Bahwa apabila yang dibeli hanya 1 s.d. 2 pot biasanya langsung datang dan beli di rumah, adapun pengantaran dalam kota Terdakwa sendiri yang mengantar;
- Bahwa pemakaiannya 3 (tiga) kali sehari asal rutin dan juga tergantung dari kulit seseorang pemakaiannya untuk tangan dan kaki saja tidak dipakai untuk dimuka;
- Bahwa pemilik KS adalah Mas Mosem rekanan dan juga nama PTnya bahan, wadah, dan semuanya dan Terdakwa mendaftar atas nama Terdakwa sendiri kerja sama dengan pabrik dan data-data Terdakwa kirim lewat wa ke pemilik pabrik yang meracik;
- Bahwa biaya pengurusan BPOMnya untuk 1 (satu) produk Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalau kita tidak punya pabrik kita tidak bisa mengurus langsung ke BPOMnya;
- Bahwa Terdakwa meracik sendiri karena modalnya sedikit;
- Bahwa ada kekhawatiran dalam diri Terdakwa, tapi dalam hati Terdakwa mengatakan banyak racikan sejenis dan beredar di luar sana beda merek tapi belum diamankan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki distributor di Mamuju, Polewali dan Kota Baru (Kalimantan);
- Bahwa distributor yang ada di Mamuju sudah ditangkap, informasinya lewat distributor Terdakwa yang ada di Mamuju, Terdakwa dihubungi melalui chat pesan setelah Terdakwa racikkan dan mengirim ke salon khayla milik Terdakwa di Tammerodo ternyata yang datang ambil pesanan tersebut polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada point 29 yang menerangkan bahwa kemasan yang tertera tulisan Hand & Body Pemutih Panther dan di dalamnya terdapat handbody yang diduga kosmetik atas niat sendiri adalah benar;
- Bahwa handbody pemutih merek panther merupakan produk yang sama dengan yang Terdakwa pakai dan yang di posting lewat *facebook*;
- Bahwa meracik handbody hanya sampingan saja;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang yang pertama umur 4 (empat) tahun, yang kedua umur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah ada orang Majene selain Terdakwa yang bergabung di PT Mas Mosem;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 62 (enam puluh dua) pot kosmetik racikan merek Hand & Body Pemutih Panther dengan ciri-ciri pot berwarna putih;
- 1 (satu) unit Mixer Merek Miyako;
- 1 (satu) buah baskom warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Salon Khayla milik Terdakwa yang beralamat di Karema Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, telah ditemukan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) pot kosmestik racikan merek Hand & Body Pemutih Panther milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama di Salon Khayla milik Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;

Bahwa Terdakwa yang memilki ide untuk menjalani usaha Hand & Body Pemutih Panther, pada awalnya Terdakwa melihat dan belajar di youtube,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuat dan memakai sendiri produk tersebut, kemudian karena banyak yang pesan dan minta tolong untuk dibuatkan maka Terdakwa mulai membuat lebih banyak produk tersebut, dari situlah Terdakwa mulai meracik dalam jumlah yang lebih banyak karena banyak yang pesan;

Bahwa Terdakwa meracik Hand & Body Pemutih Panther dengan cara memasukkan handbody merek Vienna dalam 1 (satu) kartun berisi 24 (dua puluh empat) botol, handbody merek Marina dalam satu kartun berisi 12 (dua belas) botol, foundation merek Viva sebanyak 5 pot ke dalam baskom kemudian Terdakwa campur menggunakan mixer, setelah itu dimasukkan ke dalam kemasan atau pot;

Bahwa Terdakwa menjual Hand & Body Pemutih Panther melalui media sosial Facebook (selanjutnya disebut FB) dengan akun Qasandra Dewi, pemesanan dilakukan melalui chat messenger facebook atau melalui Whatsapp dengan nomor 082396377192 dan, sedangkan pembayarannya melalui nomor rekening BRI milik Terdakwa 8029-01-0021-4353-1 atas nama Canrawati;

Bahwa Terdakwa telah memasarkan produk kosmetiknya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per potnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pemesanan 500 (lima ratus) pot, jika pemesanan 50 (lima puluh) pot maka keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan pemesanan perpot sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa apabila pemesan mencapai 500 (lima ratus) kemasan atau pot di luar wilayah Sulawesi, maka Terdakwa menggunakan jasa pengiriman lewat ekspedisi kargo, apabila pesanan sejumlah 50 (lima puluh) pot antar daerah, maka Terdakwa menggunakan jasa pengiriman lewat PIPOS. apabila pesanan di bawah 10 (sepuluh) pot maka melalui jasa pengiriman JNE;

Bahwa cara menggunakan Hand & Body Pemutih Panther adalah digunakan hanya pada tangan dan kaki di setiap setelah mandi dengan tujuan kulit menjadi tidak kusam;

Bahwa Hand & Body Pemutih Panther milik Terdakwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM diperoleh bahwa jenis kosmetik dimaksud tidak terdaftar di BPOM dan tidak tercantum tulisan nomor izin edar BPOM pada label atau kemasan jenis kosmetik tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Canrawati Alias Sandra Binti Lebaran yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan identitas Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana, sedangkan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian *willens en weten*, pengertian *willens en weten* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan 62 (enam puluh dua) pot kosmetik racikan merek Hand & Body Pemutih Panther milik Terdakwa di Salon Khayla milik Terdakwa yang beralamat di Karema Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menjalani usaha Hand & Body Pemutih Panther, pada awalnya Terdakwa melihat dan belajar di *youtube*, lalu Terdakwa membuat dan memakai sendiri produk tersebut, kemudian karena banyak yang pesan dan minta tolong untuk dibuatkan maka Terdakwa mulai membuat lebih banyak produk tersebut, dari situlah Terdakwa mulai meracik dalam jumlah yang lebih banyak karena banyak yang pesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang meracik Hand & Body Pemutih Panther dengan cara memasukkan handbody merek Vienna dalam 1 (satu) kartun berisi 24 (dua puluh empat) botol, handbody merek Marina dalam satu kartun berisi 12 (dua belas) botol, foundation merek Viva sebanyak 5 pot ke dalam baskom kemudian Terdakwa campur menggunakan mixer, setelah itu dimasukkan ke dalam kemasan atau pot;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Hand & Body Pemutih Panther melalui media sosial *Facebook* dengan akun Qasandra Dewi, pemesanan dilakukan melalui chat messenger facebook atau melalui Whatsapp dengan nomor 082396377192, sedangkan pembayarannya melalui nomor rekening BRI milik Terdakwa 8029-01-0021-4353-1 atas nama Canrawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual produk kosmetiknya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per potnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanan 500 (lima ratus) pot, jika pemesanan 50 (lima puluh) pot maka keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan pemesanan perpot sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk memproduksi Hand & Body Pemutih Panther dengan cara sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena banyak masyarakat yang memesan produk tersebut, kemudian Terdakwa memperbanyak produksinya dengan tujuan memenuhi pesanan dari masyarakat yang pada akhirnya Terdakwa memberikan harga di setiap pot nya untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian sub unsur sengaja mengedarkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah produk yang dibuat oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahan asal dari Hand & Body Pemutih Panther adalah handbody merek Vienna, handbody merek Marina, dan foundation merek Viva, yang mana seluruhnya adalah produk kosmetika, selanjutnya penggunaan dari pada Hand & Body Pemutih Panther adalah digunakan hanya pada tangan dan kaki di setiap setelah mandi dengan tujuan kulit menjadi lebih putih dan tidak kusam, dengan demikian produk Hand & Body Pemutih Panther yang dibuat oleh Terdakwa merupakan kosmetika sehingga termasuk ke dalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam memproduksi dan mengedarkan Hand & Body Pemutih Panther Terdakwa memiliki izin atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika bahwa setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri, izin edar dimaksud adalah berupa notifikasi yang dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa Hand & Body Pemutih Panther milik Terdakwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM diperoleh bahwa jenis kosmetik dimaksud tidak terdaftar di BPOM dan tidak tercantum tulisan nomor izin edar BPOM pada label atau kemasan jenis kosmetik tersebut, dengan demikian Hand & Body Pemutih Panther tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sebatas berupa permohonan hukuman yang seringan-ringannya, tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim berdasarkan *Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menjelaskan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya pemidanaan bersyarat, di mana Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepada Majelis Hakim, diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidananan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling penting dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan atau memasyarakatkan kembali Terdakwa, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya, dan khususnya dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak terpenuhinya administrasi perizinan yang seharusnya Terdakwa miliki sebelum memproduksi dan mengedarkan produk kosmetikanya, dan dari produk yang telah Terdakwa produksi dan edarkan, belum tampak pula kerugian sebagian masyarakat selaku konsumen dari produk tersebut, terlebih lagi terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk mendaftarkan izin produk kosmetikanya namun terkendala dengan biaya yang sementara ini sedang Terdakwa kumpulkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap Terdakwa maupun terhadap anggota keluarganya khususnya terhadap anak Terdakwa yang masih berusia 8 (delapan) bulan dan sangat membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dari pada Terdakwa, Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek lainnya termasuk terhadap diri Terdakwa di lingkungan sosialnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dikenakan sebagai Tahanan Kota dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap Terdakwa dikenakan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini Terdakwa diperintahkan harus dikeluarkan dari status Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) pot kosmetik racikan merek Hand & Body Pemutih Panther dengan ciri-ciri pot berwarna putih, 1 (satu) unit Mixer Merek Miyako, 1 (satu) buah baskom warna merah muda (pink), 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seroang ibu yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Tidak ada complain dari konsumen yang menggunakan produk Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Canrawati alias Sandra binti Lebaran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa **percobaan selama 8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 62 (enam puluh dua) pot kosmetik racikan merek Hand & Body Pemutih Panther dengan ciri-ciri pot berwarna putih;
 - 1 (satu) unit Mixer Merek Miyako;
 - 1 (satu) buah baskom warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Hernawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Hernawan, S.H. M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan, S.H.